

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Konseptual.....	21
1. Tindak Pidana Korupsi	21
2. Korporasi.....	23
3. Kerugian Keuangan Negara	25
4. Pidana Uang Pengganti	26
5. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Inggris	27
B. Kerangka Teori	30
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	30
2. Sistem Hukum.....	33
3. Teori Penemuan Hukum	34
4. Teori Analisa Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law).....	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitan	37
B. Jenis Bahan Hukum	40
C. Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
D. Analisis Bahan Hukum	41
E. Tahapan Penelitian.....	42
F. Sistematika Tesis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum dalam Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pembayaran Uang Pengganti	46
1. Substansi Hukum dalam Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pembayaran Uang Pengganti.....	46
2. Struktur Hukum dalam Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pembayaran Uang Pengganti.....	59
3. Budaya Hukum dalam Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pembayaran Uang Pengganti.....	63
B. Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pembayaran Uang Pengganti di Masa Yang Akan Datang	71
1. Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Di Inggris Dan Amerika.	71
2. Harmonisasi dan Penegasan Kembali Sifat serta Tujuan Pidana Uang Pengganti sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.....	78
3. Menentukan Standar Penghitungan Pidana Penjara Pengganti Apabila Uang Pengganti Tidak Dipenuhi Atau Hanya Dibayar Sebagian Oleh Terpidana.	86

4. Memperluas Ruang Lingkup Penyitaan Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Agar Tindakan Penyitaan Dapat Dilakukan Sejak Tahap Penyidikan.....	89
5. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	93
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120